



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus dihapuskan;
  - b. bahwa kegiatan perdagangan perempuan dan anak merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 huruf e Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki tugas menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan, penanganan korban, dan pemberdayaan korban tindak pidana perdagangan orang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022 – 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022 – 2026.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah propinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi: Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.
5. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah kepala daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
6. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota meliputi: Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
8. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang DIY. yang selanjutnya disebut Gugus Tugas DIY. adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang di tingkat DIY.
9. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang di tingkat Kabupaten/Kota.
10. Pencegahan adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya bentuk tindak pidana perdagangan orang.
11. Penanganan Perdagangan Orang adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam rangka pemulihan kesehatan dan psikososial, pemberian bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

12. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
13. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disingkat RAD, adalah pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2026 sebagai dokumen operasional yang mengoordinasikan Gugus Tugas DIY dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

#### Pasal 2

- (1) RAD dimaksudkan sebagai acuan bagi Gugus Tugas DIY dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam penyusunan, perencanaan dan penganggaran program kegiatan pencegahan, penanganan korban dan pemberdayaan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) RAD disusun dengan tujuan untuk:
- a. peningkatan upaya pencegahan segala bentuk tindak pidana perdagangan orang;
  - b. pengintegrasian program dan kegiatan pencegahan, penanganan korban dan pemberdayaan korban tindak pidana perdagangan orang di tingkat DIY;
  - c. pengoordinasian permasalahan tindak pidana perdagangan orang dan meningkatkan keterpaduan dan keberlanjutan dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;

- d. peningkatan kualitas layanan kepada korban tindak pidana perdagangan orang;
- e. pengembangan kebijakan dan penegakan hukum; dan
- f. perkuatan koordinasi dan jaringan antar lembaga.

### Pasal 3

- (1) RAD meliputi:
  - a. RAD sub gugus tugas bidang pencegahan;
  - b. RAD sub gugus tugas bidang rehabilitasi sosial, reintegrasi, dan pemulangan;
  - c. RAD sub gugus tugas bidang penegakan hukum;
  - d. RAD sub gugus tugas bidang pengembangan norma hukum; dan
  - e. RAD sub gugus tugas bidang koordinasi dan kerja sama.
- (2) Ruang lingkup RAD tiap sub gugus tugas pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022 - 2026

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus mengancam kehidupan warga negara. Dari mulai kekerasan dalam rumah tangga, hingga kekerasan oleh pihak lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satunya adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Bahkan korban dari tindak pidana ini tidak hanya perempuan dan anak, melainkan juga laki-laki.

Masih adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai akibat dari ketidakberhasilan dalam menegakkan dan melindungi hak-hak dasar. Hak-Hak Dasar meliputi hak hidup, hak atas martabat dan keamanan; hak kewarganegaraan, hak untuk memiliki dan mewarisi harta milik; hak untuk mendapat standar hidup yang layak; serta hak untuk memperoleh pendidikan dan larangan diskriminasi.

Dewasa ini Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir, baik yang bersifat antar negara maupun dalam negeri. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak memandang usia. Siapapun dapat menjadi korban, terlebih perempuan dan anak-anak. Faktor yang mendorong terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) antara lain : kemiskinan dan rendahnya pendidikan, diskriminasi gender, budaya, lemahnya sistem hukum dan penegakannya, globalisasi (mudahnya akses informasi), kondisi konflik dan bencana, serta keluarga tidak harmonis.

Himpitan ekonomi dan kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan seseorang sangat mudah terjerat modus pelaku TPPO. Modus Pelaku TPPO antara lain penipuan, bujuk rayu, jeratan utang, jeratan jasa, adopsi ilegal, duta budaya/*seni-entertainment*, penculikan, pemalsuan identitas Seiring waktu berjalan modus yang dilancarkan

pelaku TPPO juga semakin berkembang. Menurut Catatan Tahunan Tahun 2020 Komnas Perlindungan Perempuan terdapat dua modus baru dalam TPPO yaitu pengantin pesanan dan TPPO Daring/ *online*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam Websitenya menyatakan bahwa pada tahun 2019 sekitar 70% korban TPPO adalah perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan terjerat TPPO. Kementerian PPA juga mengungkapkan pada tahun 2019 tercatat ada 318 korban TPPO yang telah dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan per Juli 2020 tercatat sebanyak 227 korban TPPO yang telah dilindungi LPSK.

Sepanjang tahun 2020 (data SIGA DP3AP2 DIY), Di DIY tercatat ada 11 korban eksploitasi dan *trafficking*. Kasus TPPO di DIY yang ditangani paling banyak pada kategori usia produktif yaitu usia 18-25 tahun dimana terdapat 7 kasus yang ditangani. Di urutan kedua pada kategori usia 0-17 tahun terdapat 3 kasus dan pada kategori usia diatas 60 tahun terdapat 1 kasus. Hal ini menunjukkan masih adanya kasus TPPO yang berada di DIY, terutama menyasar kategori usia 18-25 tahun yang termasuk dalam usia produktif. Besar kemungkinan ada kasus TPPO yang belum terungkap sehingga belum tertangani.

TPPO dapat memunculkan dampak tersendiri bagi korbannya. Seperti dampak psikologis, dampak pada kesehatan dan dampak pada lingkungan. Secara psikologis korban TPPO rentan untuk mengalami permasalahan mental seperti depresi, putus harapan ataupun menjadi beban psikososial bagi keluarganya. Disisi lain, korban TPPO juga rentan memiliki dampak fisik seperti resiko terkena penyakit menular seksual, terganggunya organ reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan hingga kematian. Tidak jarang, lingkungan sosial juga memberi pandangan negatif atau stigma sehingga akan menimbulkan tekanan tersendiri bagi korban.

Masih adanya kasus TPPO di masyarakat tentu memerlukan penanganan yang tepat agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban. Negara harus hadir dalam mensikapi masalah ini. Sehingga pelanggaran hak asasi ini dapat dicegah, dan apabila telah terjadi ada upaya pelayanan yang terbaik bagi para penyintas. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan TPPO secara terpadu sehingga diperlukan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

## **B. Tujuan**

- a. Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022 untuk jangka waktu 5 tahun
- b. Tersedianya pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang lebih efektif dan berbasis bukti
- c. Tersedianya alat advokasi yang menjelaskan pentingnya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang kepada pengambil kebijakan sehingga dapat menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
- d. Tersedianya arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah
- e. Sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi dengan RPJMD, Renstrada, dan RKP serta peraturan perundang-undangan daerah.
- f. Merumuskan program dan kegiatan yang mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, pasal 28;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All forms of Discrimination Againsts Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **BAB II ANALISIS SITUASI**

### **2.1 Latar Belakang Persoalan TPPO**

Perdagangan orang atau yang lebih dikenal dengan *Human Trafficking* merupakan bentuk perbudakan modern dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji serta melanggar hak asasi manusia. Saat ini *Human Trafficking* telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan. Modus yang ada juga semakin berkembang dan canggih seiring perkembangan jaman dan keterbukaan informasi.

*Human Trafficking* sendiri bersifat laten karena ketidaktahuan mengenai unsur-unsur terkait TPPO yang meliputi proses, cara, dan tujuan eksploitasi, sehingga sulit membedakan dengan bentuk kekerasan lainnya. Korban perdagangan orang cenderung tidak melapor, umumnya korban juga tidak memahami bantuan yang tersedia, khawatir terhadap stigma dan konsekuensi yang timbul apabila kejadian itu tersebar.

Berbagai kasus terjadinya perdagangan manusia seringkali karena berbagai factor penyebab di masyarakat. Factor kurangnya informasi yang tersedia pada masyarakat luas tentang berbagai modus operasi perekrutan tenaga kerja yang illegal, berbagai tawaran upah maksimal dalam berkeja, kuatnya jaringan antar pelaku dan pemasok perdagangan orang. Semua factor ini sering terhubung dengan persoalan ekonomi masyarakat yang terjepit. Apalagi pada saat lapangan pekerjaan semakin sulit didapatkan. Banyak orang ingin mendapatkan pekerjaan, sementara lapangan pekerjaan semakin sulit.

Sementara itu, di sisi lain kita dihadapkan dengan bencana non alam berupa pandemi yang sedang melanda negeri yang menyebabkan pelambatan ekonomi. Para pakar mengatakan bahwa pelambatan ekonomi global mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, putus asa, dan beresiko dieksploitasi. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat sebesar 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), orang tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang).

Definisi dan Konsep Definisi mengenai Perdagangan Orang (*trafficking in person/TIP*) dijelaskan lebih lengkap dalam Undang-Undang No. 21/2007 Pasal 2(1) sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

- Berbagai fasilitas—transportasi, internet, dan alat-alat komunikasi telah memungkinkan intensitas subyek mobilitas terutama manusia dan gagasannya dapat sedemikian bergerak cepat, dimana setiap ide maupun individu ‘seakan-akan’ bergerak terus menerus meninggalkan batas-batas wilayah kebudayaannya.
- Perdagangan orang atau yang lebih dikenal dengan *Human Trafficking* merupakan bentuk perbudakan modern dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji serta melanggar hak asasi manusia. Saat ini *Human Trafficking* telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan. Modus yang ada juga semakin berkembang dan canggih seiring perkembangan jaman dan keterbukaan informasi.
- *Human Trafficking* sendiri bersifat laten karena ketidaktahuan mengenai unsur-unsur terkait TPPO yang meliputi proses, cara, dan tujuan eksploitasi, sehingga sulit membedakan dengan bentuk kekerasan lainnya. Korban perdagangan orang cenderung tidak melapor, umumnya korban juga tidak memahami bantuan yang tersedia, khawatir terhadap stigma dan konsekuensi yang timbul apabila kejadian itu tersebar.
- Di Indonesia, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak termasuk dalam korban perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, eksploitasi sebagai pengemis dan pelaku kriminal. Para pelaku perdagangan orang juga dapat merusak kehidupan para korban dan keluarga mereka. Dibawah ini dikemukakan beberapa penyebab perilaku perdagangan orang terjadi baik ditingkat lokal, nasional maupun global;

**Tabel 2.1. Beberapa Penyebab Perilaku Perdagangan Orang  
Ditingkat Lokal, Nasional maupun Global;**


Lokal	Nasional	Regional	Global
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kemiskinan akut di daerah asal.</li> <li>■ Nikah anak</li> <li>■ Ada tawaran pekerjaan yang menjanjikan secara ekonomi.</li> <li>■ Membanjirnya tawaran kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kesenjangan ekonomi antar daerah yang terlalu timpang.</li> <li>■ Jumlah penduduk yang besar</li> <li>■ Problem pengangguran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Daya tarik negara tetangga</li> <li>■ Tawaran ekonomi, kesehatan, yang lebih menjanjikan</li> <li>■ Sektor pekerjaan yang ditawarkan cocok untuk masyarakat dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agency internasional untuk pekerja, telah beroperasi puluhan tahun.</li> <li>■ Peluang ekonomi global yang menjanjikan</li> </ul>

<p>dengan syarat mudah dan murah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya informasi tentang jalur kerja legal</li> <li>Indeks pendidikan rendah</li> <li>Indeks Kesejahteraan Masyarakat rendah</li> <li>Belum Optimalnya proteksi dari aparat pemerintah desa, Rt, RW.</li> <li>Lemahnya kontrol sosial</li> <li>Beroperasinya agen agen tenaga kerja yang tidak resmi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Krisis Ekonomi akibat pembangunan yang kurang merata</li> <li>Problem korupsi yang menyengsarakan masyarakat lapis bawah</li> <li>Tingkat Pendidikan yang tidak merata</li> <li>Akses kesehatan, pendidikan, ekonomi yang terpisat di kota.</li> </ul>	<p>tingkat pendidikan, skill, dan kemampuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>berbahas minim</li> <li>Supply dan demand tenaga kerja yang terus meningkat (terkoreksi karena pandemi)</li> </ul>	<p>kebutuhan tenaga kerja berkala (industri hiburan, wisata, sektor domestik)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Demand tenaga kerja yang terus meningkat (terkoreksi karena pandemi)</li> </ul>
--	---	---	--

Sumber : Olah data hasil FGD Penyusunan RAD TPPO 21 Juli 2021

Memperhatikan beberapa penyebab perilaku Tindakan perdagangan orang di Indonesia, maka kita dapat memperhatikan pemerintah melakukan upaya untuk meminimalisasi tindakan perdagangan orang yang sampai saat ini terus berlangsung. Pemerintah memberikan layanan informasi pada masyarakat untuk mengurangi terjadinya perilaku tindakan perdagangan orang yang sangat menyengsarakan orang yang tertimpa musibah tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah sekalipun belum maksimal, namun telah berupaya secara serius mengurangi perilaku human trafficking.

**Gambar 2.1. Kondisi Ketersediaan UPTD Untuk Pelayanan Kasus KTPA dan TPPO, di Indonesia**



Sumber : Materi paparan staf ahli Menteri PPA Bidang Hubungan Kelembagaan dalam pertemuan teknis pelaksanaan penyediaan layanan rujukan akhir komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO, 3 Agustus 2021

**Gambar 2.2. Kondisi Ketersediaan UPTD Untuk Pelayanan Kasus KTPA dan TPPO, di DIY**



Sumber : Materi paparan staf ahli Menteri PPA Bidang Hubungan Kelembagaan dalam pertemuan teknis pelaksanaan penyediaan layanan rujukan akhir komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO, 3 Agustus 2021

## 2.2 . Data Kuantitatif Angka TPPO

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan bahwa jumlah permohonan perlindungan saksi/korban TPPO yang diterima LPSK mengalami peningkatan sebesar 15,3 persen di tahun 2020. Sektor yang paling rentan terjadi perdagangan orang dan perbudakan manusia antara lain sektor perikanan, perkebunan kelapa sawit dan sektor domestik. Sedangkan kebanyakan korban perdagangan orang adalah dari kalangan anak dan perempuan.

Angka kasus TPPO di DIY memang terbilang rendah di Indonesia (11 Kasus dalam 2 tahun terakhir, 2020-2021). Data Rifka Anissa 2020 terdapat 2 kasus Praktik prostitusi anak secara daring yang dikategorikan *human trafficking* (enam tahun terakhir, sudah lebih dari 10 korban perdagangan anak yang didampingi RAWCC) di Yogyakarta.

**Tabel 2.2. Data Kuantitatif Angka TPPO DIY**

Kategori Usia		JENIS KEKERASAN						Total
		Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksplotasi dan Trafficking	Lainnya	
0 s/d 17 tahun	L	44	59	26	17	1	0	147
	P	33	65	213	17	2	2	332
	L+P	77	124	239	34	3	2	479
18 s/d 25 tahun	L	9	3	1	1	1	0	15
	P	50	56	86	10	6	4	212
	L+P	59	59	87	11	7	4	227
25 s/d 60 tahun	L	2	11	2	0	0	0	15
	P	245	235	27	48	1	2	558
	L+P	247	246	29	48	1	2	573
Diatas 60 tahun	L	0	0	0	0	0	0	0
	P	5	7	0	0	0	0	12
	L+P	5	7	0	0	0	0	12
Total	L	55	73	29	18	2	0	177
	P	333	363	326	75	9	8	1114
	L+P	388	436	355	93	11	8	1291

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Daerah Istimewa Yogyakarta 2021

Di Indonesia, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak termasuk dalam korban perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, eksploitasi sebagai pengemis dan pelaku kriminal. Para pelaku perdagangan orang juga dapat merusak kehidupan para korban dan keluarga mereka. Data dari SIGA DIY menunjukkan tahun 2020 tercatat ada 11 orang yang menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berupaya untuk memberantas *human trafficking* atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Namun karena masalah perdagangan orang ini sangat kompleks dan bersifat multidimensi sehingga diperlukan kerjasama konkrit antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, masyarakat maupun LSM dalam upaya pencegahan dan perlindungan tindak pidana perdagangan orang.

### **BAB III. RENCANA AKSI**

Rencana Aksi dalam Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yang telah dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang berhasil dipetakan selanjutnya disusun strategi serta rencana aksi yang akan dilakukan. Adapun rangkaian rencana aksi tersebut adalah sebagai berikut.

#### **3.1. Rumusan Permasalahan**

Menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui *Focus Group Discussion* (FGD) ternyata cukup efektif untuk dapat mengidentifikasi permasalahan tindak pidana perdagangan orang di Daerah Istimewa Yogyakarta. FGD yang dihadiri oleh seluruh organisasi perangkat daerah terkait serta sejumlah instansi vertikal yang ada di DIY dan juga mitra LSM menghasilkan sejumlah informasi permasalahan TPPO yang selama ini terjadi dan berpotensi terjadi di DIY. sehingga harus ditangani. Adapun permasalahan – permasalahan tersebut adalah :

##### 1. Sub Gugus Pencegahan

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ancaman TPPO, Eksploitasi.
- b. Kemiskinan (Masih banyak masyarakat yang tergoda untuk meningkatkan Kesejahteraan dengan jalur pintas, migrasi tanpa dokumen lengkap)
- c. Penyintas Disabilitas rentan sebagai obyek TPPO dengan berbagai modus
- d. Anak Rentan Putus sekolah, karena beragam sebab terjat TPPO
- e. Belum semua Pendidik memahami hak hak anak
- f. Belum semua anak DIY terpenuhi hak hak nya
- g. Maraknya Dispensasi Nikah Karena Hamil sebelum nikah
- h. banyak kasus perdagangan perempuan dan anak, pengangkatan anak tanpa prosedur
- i. Masyarakat belum paham hukum sehingga permasalahan tentang asusila dengan korban anak lebih banyak inginnya diselesaikan secara Restorative Justice.
- j. Belum semua masyarakat mengerti Keberadaan P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY
- k. Perlunya memasukkan isu TPPO dalam Perencanaan Pembangunan

##### 2. Sub Gugus Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi dan Pemulangan

- a. Keterbatasan jumlah pengasuh terlatih untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum
- b. Tidak adanya pendampingan lanjutan pasca pemulangan Korban, sehingga korban kembali lagi mencoba menjadi TKI Ilegal
- c. Belum semua penyintas korban kekerasan mempunyai keberdayaan mental dan ekonomi
- d. Petugas P2TPAKK "RDU" DIY mengalami kejenuhan menghadapi klien

- e. Sulitnya melakukan monitoring bagi korban pasca pemulangan
  - f. Belum optimalnya gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten Sleman
  - g. belum adanya kesepakatan pembagian peran dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan Korban TPPO DIY yang ditangani oleh LPSK dengan OPD wilayah DIY
  - h. Kurangnya pemahaman tentang penanganan korban TPPO di Kabupaten Kulon Progo
3. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum
- a. Kurangnya pemahaman aparat desa dan dunia usaha tentang TPPO
  - b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang TPPO dan masalah hukumnya
  - c. Tidak dapat dijeratnya pelaku TPPO dengan UU Perlindungan anak meskipun korban adalah seorang anak.
  - d. Belum menerima rujukan perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY dari masyarakat, OPD, Aparat Penegak Hukum kepada LPSK dalam rangka mendorong berjalannya proses peradilan pidana
4. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum
- a. Ditemukanya pasal yang tidak dapat diaplikasikan pada Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - b. Belum Adanya Evaluasi terhadap kebijakan yang mengatur tentang TPPO
  - c. Gugus Tugas yang ada sudah habis masa berlakunya
  - d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan
  - e. belum adanya regulasi bersama terkait pengaturan pembiayaan korban TPPO (cost sharing budget)sebelum mendapatkan layanan LPSK
  - f. Belum adanya regulasi sebagai payung hukum terkait upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) DI Kabupaten Kulon Progo
5. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama
- a. Penanganan kasus TPPO Lintas Kabupaten/Kota yang masih relatif terhambat
  - b. Masih adanya masyarakat yang menjadi TKI dengan menempuh jalan unprocedural
  - c. Masih ada masyarakat yang belum tahu adanya lembaga layanan terkait Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak/ TPPO
  - d. Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha
  - e. Tim Gugus Tugas TPPO yang dinamis personilnya

- f. Keterbatasan informasi bagi masyarakat kemana harus melapor
- g. Belum menerima permohonan perlindungan Saksi dan Korban TPPO dari masyarakat sehingga perlu kerjasama dan peran aktif dari setiap lapisan masyarakat di wilayah DIY
- h. Belum ada mekanisme penanganan/rujukan korban kekerasan perempuan dan anak lintas provinsi

### 3.2. Rumusan Strategi

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka berdasarkan hasil diskusi dan analisis maka sejumlah strategi dapat terumuskan sebagai berikut.

#### 1. Sub Gugus Pencegahan

- a. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, KBG, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Penguatan Pemahaman Masyarakat tentang P2TPPO
- c. Pelibatan Bidan Praktek Mandiri di 5 kab kota terhadap permintaan adopsi bayi
- d. Peningkatan Kerjasama Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan
- e. Pelibatan para tokoh masyarakat khususnya di kantong kantong buruh migran
- f. Focusing TPPO pada sektor tenaga kerja informal (buruh domestik lintas negara)
- g. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Desa dan Kota.
- h. Proteksi tenaga kerja dengan status pendidikan, skil, bahasa rendah
- i. Peningkatan kewaspadaan seluruh OPD stakeholder pada kelompok rentan (dissabilitas, yatim piatu, miskin kota-desa, generasi muda dan keluarga muda tanpa pekerjaan)
- j. Perlindungan anak dalam usia sekolah, hingga menuntaskan Wajib Belajar 9 th dan pendidikan menengah( setidaknya pada usia 18 th masih dalam proses sekolah)
- k. Memberikan Penguatan bagi Pendidik
- l. Fasilitasi Hari Anak Nasional di DIY
- m. Pendidikan Pendewasaan Usia Perkawinan di sekolah
- n. Pembentukan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Seluruh Kabupaten/Kota/Kapanewon /Kalurahan
- o. Pembuatan Regulasi Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak
- p. *Workshop*/pelatihan tentang kesehatan reproduksi remaja sbgai upaya menurunkan pernikahan dini
- q. Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja di sekolah
- r. memberikan pemahaman tentang bahayanya TPPO kepada masyarakat
- s. memberikan pemahaman tentang bahayanya TPPO kepada masyarakat

- t. Memberikan Layanan konseling mendekat masyarakat
  - u. Integrasi isu TPPO dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat
2. Sub Gugus Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi dan Pemulangan
- a. Menambah Pekerja sosial untuk anak yang berhadapan dengan hukum
  - b. Perlindungan dan rehabilitasi sosial *survivor* pasca kasus
  - c. Penguatan Perempuan Penyintas Korban Kekerasan
  - d. Penguatan SDM Bagi Petugas P2TPAKK "RDU" DIY
  - e. Optimalisasi pemantauan pasca kasus dinyatakan determinasi
  - f. Meningkatkan koordinasi jejaring dan mekanisme rujukan bagi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
  - g. perlu adanya kesepakatan pembagian peran dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan Korban TPPO DIY ditangani oleh LPSK dengan OPD wilayah DIY
  - h. Meningkatkan koordinasi jejaring dan mekanisme rujukan bagi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
3. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum
- a. Optimalisasi sosialisasi TPPO kepada aparat desa dan dunia usaha
  - b. Optimalisasi sosialisasi TPPO dan masalah hukumnya
  - c. Pencermatan pasal-pasal yang dapat melindungi dalam proses pendampingan hukum
  - d. memberikan pemahaman terkait rujukan perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY dari masyarakat, OPD, Aparat Penegak Hukum kepada LPSK dalam rangka mendorong berjalannya proses peradilan pidana
4. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum
- a. Evaluasi peraturan perundangan
  - b. Melakukan Koordinasi dengan *stakeholders* terkait
  - c. Memperbaharui SK Gugus Tugas
  - d. Optimalisasi sosialisasi peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan
  - e. Perlu adanya penyusunan regulasi bersama terkait pengaturan pembiayaan korban TPPO (cost sharing budget)
  - f. Perlunya penusunan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO lingkup Kabupaten Kulon Progo

5. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama
  - a. Optimalisasi kerjasama dengan Provinsi lain yang berpotensi sebagai pintu keluar/masuk aksi TPPO
  - b. Peningkatan kolaborasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa
  - c. Upaya pencegahan penempatan PMI unprosedural
  - d. Memperbanyak Sosialisasi
  - e. Kolaborasi dengan Masyarakat dan dunia usaha
  - f. Optimalisasi Pelaksanaan tugas gugus tugas TPPO DIY
  - g. Optimalisasi kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY dengan Dinas PPA Kabupaten/Kota untuk membentuk *Contact Center* pelaporan Indikasi TPPO
  - h. memberikan pemahaman perlindungan Saksi dan Korban TPPO kepada masyarakat
  - i. Membangun kerjasama penanganan/rujukan korban kekerasan lintas provinsi

### **3.3. Rumusan Rencana Aksi**

Berdasarkan permasalahan serta strategi yang telah dirumuskan bersama, seluruh anggota Gugus Tugas TPPO DIY menyampaikan komitmennya untuk 5 tahun ke depan dapat mendukung dan berpartisipasi dalam rencana aksi ini. hal ini diwujudkan dengan mereka menyetorkan sejumlah rencana aksi untuk dapat menyelesaikan masalah masing-masing. Karena gugus tugas ini menyadari sepenuhnya tindak pidana perdagangan orang ini dapat ditangani secara bersama-sama dengan berbagi peran. Peran tersebut tentunya sesuai dengan kapasitas dan bidang ketugasan mereka masing-masing.

1. Sub Gugus Pencegahan
  - a. Sosialisasi informasi formasi lowongan kerja melalui media sosial resmi dinas
  - b. Pemeriksaan secara cermat dan selektif terhadap persyaratan formil dan kebenaran materiil yang dilampirkan dalam permohonan paspor dan proses pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan mengedepankan *sense of security*
  - c. Sosialisasi TPPO Melalui Media Sosial (Konten-Konten)
  - d. Sosialisasi TPPO ke Daerah Rawan TPPO
  - e. Menyelenggarakan sosialisasi TPPO langsung ke kantong kantong kemiskinan
  - f. Menyelenggarakan sosialisasi serta penyuluhan hukum terkait TPPO langsung ke Kalurahan/Perangkat Desa

- g. Menyediakan banner yang dapat dilihat oleh masyarakat pada ruang pelayanan, membuat konten di media sosial dan membuat iklan layanan masyarakat di Radio serta menyelenggarakan sosialisasi penerbitan paspor bagi TKI dan ancaman TPPO
- h. Sosialisasi tentang Pencegahan TPPO
- i. Pembekalan tentang peraturan perundangan tentang penjualan anak , cara untuk memberikan konseling
- j. Pencegahan Pemalsuan Identitas
- k. Penertiban PJTKI Ilegal
- l. Pelatihan *skill* tenaga kerja sebagai syarat pemberangkatan tenaga lintas negara, lintas wilayah
- m. Pelatihan masuk dunia kerja, penguatan ketrampilan kasar (Hard Skills) dan halus (Soft Skills) untuk usia produktif, dan kelompok usia produktif ber ketrampilan rendah
- n. Pelatihan kesiapan memasuki dunia kerja lintas wilayah, lintas negara
- o. Pemberdayaan Disabilitas untuk menghindari eksploitasi dan ancaman TPPO melalui Rehabilitasi sosial dalam panti
- p. Pemberian beasiswa tidak mampu/yatim piatu (KIP/KIS)
- q. Anak Tidak Sekolah difasilitasi lewat Kejar Paket A,B, C, termasuk beasiswa khusus ATS
- r. Anak Tidak Sekolah difasilitasi lewat Kejar Paket B termasuk beasiswa khusus ATS
- s. Anak Tidak Sekolah difasilitasi lewat Kejar Paket C termasuk beasiswa khusus ATS  
Anak Tidak Sekolah difasilitasi lewat Kejar Paket C termasuk beasiswa khusus ATS
- t. Komunikasi Informasi dan Edukasi ( KIE ) tentang TPPO untuk Siswa SMK
- u. Pelatihan Perlindungan Anak Bagi Pendidik PAUD/TK
- v. Lomba Kreativitas Anak
- w. Pelibatan Orangtua siswa dalam Pendewasaan usia nikah
- x. Pembentukan FPKK di Tingkat Kalurahan
- y. Pembentukan Desa Prima Mandiri Budaya/Desa Setara
- z. Mendorong Desa membuat Peraturan Desa/Kalurahan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak
- aa. Seminar/pelatihan/*workshop* tentang kesehatan reproduksi remaja kepada guru BK dan bidan
- bb. Bersama dengan Dinas Pendidikan menyusun materi kesehatan reproduksi remaja untuk menjadi bagian dari mata pelajaran (Materi Kesehatan Reproduksi Remaja Bukan Identik Dengan Pelajaran Biologi)

- cc. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dari tingkat yang paling bawah sampai atas tentang : UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi
  - dd. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dari tingkat yang paling bawah sampai atas tentang : UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi
  - ee. Layanan Konseling Berbasis Masyarakat
  - ff. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesra
2. Sub Gugus Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi dan Pemulangan
- a. *Capacity Building* untuk pendamping
  - b. Kerjasama sistem referal penyediaan tenaga pendamping terlatih
  - c. Penyediaan Pendamping Hukum Kasus TPPO Anak
  - d. Penyediaan Pendamping Psikososial Kasus TPP Anak
  - e. Bimbingan vokasional melalui rehabilitasi sosial dalam panti
  - f. Koordinasi proses reintegrasi sosial dengan pemerintah Kab./Kota
  - g. Pendampingan lanjutan pasca pemulangan dan koordinasi rehabilitasi sosial luar panti dengan Kab./Kota
  - h. Pelatihan bagi Penyintas Perempuan korban kekerasan
  - i. Penyegaran bagi Petugas P2TPAKK "RDU" DIY melalui kegiatan *outbound*
  - j. Koordinasi monev korban pasca pemulangan
  - k. Menyusun SOP laporan pasca kasus diselesaikan
  - l. Evaluasi monitoring berkala
  - m. Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
  - n. dibentuknya kesepakatan pembagian peran dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan Korban TPPO DIY ditangani oleh LPSK dengan OPD wilayah DIY
  - o. Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
3. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum
- a. Penyuluhan hukum dan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Aparat Desa
  - b. Sosialisasi TPPO bagi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media
  - c. Optimalisasi Pengawasan dan pendampingan penanganan korban TPPO Anak
  - d. sosialisasi perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY dari masyarakat, OPD, Aparat Penegak Hukum kepada LPSK dalam rangka mendorong berjalannya proses peradilan pidana

4. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum
  - a. Pengawasan revisi Peraturan Daerah Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - b. Melakukan Evaluasi berbagai regulasi / peraturan yang terkait dengan TPPO
  - c. Revitalisasi Gugus Tugas TPPO
  - d. Sosialisasi peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan baik secara langsung maupun melalui media
  - e. penyusunan regulasi bersama terkait pengaturan pembiayaan korban TPPO (*cost sharing budget*)
  - f. Penyusunan *draft* Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) Kabupaten Kulon Progo
5. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama
  - a. Evaluasi kerjasama dengan Provinsi lain terkait penanganan TPPO
  - b. Inisiasi kerjasama dengan Provinsi lain terkait penanganan TPPO
  - c. Kerjasama LPA Provinsi Lain bila terjadi TPPO Anak
  - d. Optimalisasi Sosialisasi Resiko Menjadi TKI Unprocedural kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media
  - e. Sidak ke penampungan ilegal yang disinyalir menjadi tempat transit pemberangkatan PMI unprosedural
  - f. Sosialisasi Prosedur Penempatan Kerja ke Luar Negeri dan Peluang Kerja ke Luar Negeri
  - g. Pembinaan dan pengawasan lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan PMI ke Luar Negeri
  - h. Sosialisasi mengenai lembaga layanan terkait KTPA/TPPO
  - i. Menambah Akun Sosial Media
  - j. Kajian terkait Kolaborasi antara Pemerintah daerah DIY, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam penanganan TPPO
  - k. Rapat koordinasi bulanan Gugus Tugas TPPO DIY
  - l. Rapat koordinasi bulanan Gugus Tugas TPPO Kabupaten Gunung Kidul
  - m. Rapat koordinasi Gugus Tugas PTPPO tingkat Kabupaten
  - n. Pembentukan *Contact Center* Pelaporan Indikasi TPPO pada seluruh Dinas PPA Kabupaten/Kota
  - o. Pembuatan akun media sosial untuk publikasi *contact center* pelaporan indikasi TPPO
  - p. Pembuatan konten media sosial untuk publikasi *contact center* pelaporan indikasi TPPO

- q. sosialisasi perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY kepada masyarakat
- r. *Study* Komparatif

RENCANA AKSI DAERAH TPPO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2022 -2026

No	Permasalahan	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksana	Basis Data 2021	Tahun										Kelompok Sasaran
						2022		2023		2024		2025		2026		
						I	II									
(-1-)	(-2-)	(-3-)	(-4-)	(-5-)	(-6-)	(-7-)	(-8-)	(-9-)	(-10-)	(-11-)	(-12-)	(-13-)	(-14-)	(-15-)	(-16-)	(-17-)
<b>Sub Gugus Tugas Pencegahan</b>																
1	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ancaman TPPO, Eksploitasi.	Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, KBG, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Sosialisasi informasi formasi lowongan kerja melalui media sosial resmi dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Publikasi lowongan kerja melalui media sosial rata-rata 50 lowongan per bulan atau 600 per tahun	360 publikasi lowongan	360 publikasi lowongan	420 publikasi lowongan	420 publikasi lowongan	480 publikasi lowongan	480 publikasi lowongan	540 publikasi lowongan	540 publikasi lowongan	600 publikasi lowongan	600 publikasi lowongan	Perusahaan pemberi kerja
			Pemeriksaan secara cermat dan selektif terhadap persyaratan formil dan kebenaran materil yang dilampirkan dalam permohonan paspor dan proses pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan mengedepankan sense of security	Kantor Imigrasi Yogyakarta	120	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Calon Tenaga Kerja Indonesia
		Penguatan Pemahaman Masyarakat tentang P2TPPO	Sosialisasi TPPO Melalui Media Sosial (Konten-Konten)	DP3AP2 DIY	Belum adanya konten sosialisasi mengenai TPPO di media sosial	12x	Masyarakat umum									
				UPT PPA Kabupaten Gunung Kidul	Belum adanya konten sosialisasi mengenai TPPO di media sosial	Penambahan 12 Content	Masyarakat umum									
			Sosialisasi TPPO ke Daerah Rawan TPPO	DP3AP2 DIY	6x Sosialisasi di Desa Mandiri Budaya	5x	masyarakat yang rentan terhadap TPPO									
			Menyelenggarakan sosialisasi TPPO langsung ke kantong kantong kemiskinan	UPT PPA Kabupaten Gunung Kidul	18 Kapanewon	Penambahan 10 Kalurahan	Kalurahan di Kab. Gunungkidul									
			Menyelenggarakan sosialisasi serta penyuluhan hukum terkait TPPO langsung ke Kalurahan/Perangkat Desa	LBH APIK	0	Menyelenggarakan sosialisasi sebanyak 1 kali	Kalurahan/Perangkat Desa yang ada di Provinsi DIY									

No	Permasalahan	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksana	Basis Data 2021	Tahun										Kelompok Sasaran
						2022		2023		2024		2025		2026		
						I	II									
(-1-)	(-2-)	(-3-)	(-4-)	(-5-)	(-6-)	(-7-)	(-8-)	(-9-)	(-10-)	(-11-)	(-12-)	(-13-)	(-14-)	(-15-)	(-16-)	(-17-)
			Menyediakan banner2 yang dapat dilihat oleh masyarakat pada ruang pelayanan, membuat konten di media sosial dan membuat iklan layanan masyarakat di Radio serta menyelenggarakan sosialisasi penerbitan paspor bagi TKI dan ancaman TPPO	Kantor Imigrasi Yogyakarta	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan
			Sosialisasi tentang Pencegahan TPPO	Dinsos PPPA Kulon Progo	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	3 kali	3 kali	0	0	0	0	0	Kapanewon dan Pamong Kalurahan
		Pelibatan Badan Praktek Mandiri di 5 kab kota terhadap permintaan adopsi bayi	Pembekalan tentang peraturan perundangan tentang penjualan anak , cara untuk memberikan konseling	PD IBI	0	2 Kali	2 Kali	Tentatif	Bidan Praktek Mandiri							
		Peningkatan Kerjasama Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan	Pencegahan Pemalsuan Identitas	Biro Tata Pemerintahan setda DIY	sudah ada 8 PKS kerjasama		1 OPD	OPD yang mengajukan pemanfaatan data kependudukan								
		Pelibatan para tokoh masyarakat khususnya di kantong kantong buruh migran	Penertiban PJTKI Ilegal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Penerbitan rekomendasi kantor cabang P3MI sebanyak 3 rekomendasi	3 rekomendasi	2 rekomendasi	Perusahaan Penempatan PMI (P3MI)								
		Focusing TPPO pada sektor tenaga kerja informal (buruh domestik lintas negara)	Pelatihan skill tenaga kerja sebagai syarat pemberangkatan tenaga lintas negara, lintas wilayah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Pelatihan Bahasa Inggris di BLKPP sebanyak 20 orang	20 orang	20 orang	40 orang	40 orang	60 orang	40 orang	60 orang	40 orang	60 orang	40 orang	Pencari kerja

No	Permasalahan	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksana	Basis Data 2021	Tahun										Kelompok Sasaran
						2022		2023		2024		2025		2026		
						I	II									
(-1-)	(-2-)	(-3-)	(-4-)	(-5-)	(-6-)	(-7-)	(-8-)	(-9-)	(-10-)	(-11-)	(-12-)	(-13-)	(-14-)	(-15-)	(-16-)	(-17-)
2	Kemiskinan (Masih banyak masyarakat yang tergoda untuk meningkatkan Kesejahteraan dengan jalur pintas, migrasi tanpa dokumen lengkap)	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Desa dan Kota.	Pelatihan masuk dunia kerja, penguatan ketrampilan kasar ( <i>Hard Skills</i> ) dan halus ( <i>Soft Skills</i> ) untuk usia produktif, dan kelompok usia produktif ber ketrampilan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Pelatihan ketrampilan di BLKPP sebanyak 720 orang	400 orang	400 orang	450 orang	450 orang	500 orang	Pencari Kerja					
		Proteksi tenaga kerja dengan status pendidikan, skil, bahasa rendah	Pelatihan kesiapan memasuki dunia kerja lintas wilayah, lintas negara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) TK AKAD dan CPMI 0 orang (tidak dilakukakan)	50 orang	50 orang	100 orang	100 orang	150 orang	150 orang	200 orang	200 orang	250 orang	250 orang	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Calon Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD)
3	Penyintas Disabilitas rentan sebagai obyek TPPO dengan berbagai modus	Peningkatan kewaspadaan seluruh OPD stakeholder pada kelompok rentan (dissabilitas, yatim piatu, miskin kota- desa, generasi muda dan keluarga muda tanpa pekerjaan)	Pemberdayaan Disabilitas untuk menghindari eksploitasi dan ancaman TPPO melalui Rehabilitasi sosial dalam panti	Dinas Sosial DIY	belum tersedia basline korban TPPO disabilitas	50	50	50	60	60	70	70	80	80	80	Disabilitas
4	Anak Rentan Putus sekolah, karena beragam sebab terjerat TPPO	Perlindungan anak dalam usia sekolah, hingga menuntaskan Wajib Belajar 9 th dan pendidikan menengah( setidaknya pada usia 18 th masih dalam proses	Pemberian beasiswa tidak mampu/yatim piatu (KIP/KIS)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	15.000	6.700	6.700	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Siswa Tidak Mampu
			Anak Tidak Sekolah difasilitasi lewat Kejar Paket A,B, C, termasuk beasiswa khusus ATS	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY (PLS dan PKBM)	1.835	1.896	1.896	1.927	1.927	1.981	1.981	2.025	2.025	2.076	2.076	Anak tidak sekolah
			Anak Tidak Sekolah difasilitasi lewat Kejar Paket B termasuk beasiswa khusus ATS	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY (PLS dan PKBM)	2.308	2.349	2.349	2.384	2.384	2.415	2.415	2.456	2.456	2.487	2.457	Anak tidak sekolah

No	Permasalahan	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksana	Basis Data 2021	Tahun										Kelompok Sasaran	
						2022		2023		2024		2025		2026			
						I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
(-1-)	(-2-)	(-3-)	(-4-)	(-5-)	(-6-)	(-7-)	(-8-)	(-9-)	(-10-)	(-11-)	(-12-)	(-13-)	(-14-)	(-15-)	(-16-)	(-17-)	
			Anak Tidak Sekolah difasilitasi lewat Kejar Paket C termasuk beasiswa khusus ATS	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY (PLS dan PKBM)	6.294	6.346	6.346	6.389	6.389	6.415	6.415	6.458	6.458	6.487	6.487	Anak tidak sekolah	
			Komunikasi Informasi dan Edukasi ( KIE ) tentang TPPO untuk Siswa SMK	Dinsos PPPA Kulon Progo	Pembuatan Roll banner dan leaflet PTPPO	37 buah roll banner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) di Kab Kulon Progo
5	Belum semua Pendidik memahami hak hak anak	Memberikan Penguatan bagi Pendidik	Pelatihan Perlindungan Anak Bagi Pendidik PAUD/TK	P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY	300 lembaga	-	1 kl pelatihan 30 lembaga	1 kl pelatihan 30 lembaga	1 kl pelatihan 30 lembaga	1 kl pelatihan 35 lembaga	1 kl pelatihan 35 lembaga	1 kl pelatihan 35 lembaga	1 kl pelatihan 35 lembaga	1 kl pelatihan 35 lembaga	1 kl pelatihan 35 lembaga	Lembaga PAUD/TK	
6	Belum semua anak DIY terpenuhi hak hak nya	Fasilitasi Hari Anak Nasinal di DIY	Lomba Kreativitas Anak	P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY	setiap tahun		1 kl kegiatan		1 kl kegiatan		1 kl kegiatan		1 kl kegiatan		1 kl kegiatan	Anak Anak perwakilan dari kabupaten/kota	
7	Maraknya Dispensasi Nikah Karena Hamil sebelum nikah	Pendidikan Pendewasaan Usia Perkawinan di sekolah	Pelibatan Orangtua siswa dalam Pendewasaan usia nikah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	4X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	2X	Orang tua siswa
		Pembentukan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Seluruh Kabupaten / Kota/ Kapanewon / Kalurahan	Pembentukan FPKK di Tingkat Kalurahan	DP3AP2 DIY	Tingkat Provinsi : 1 Tingkat Kabupaten / Kota : 5 Tingkat Kapanewon : 78 Tingkat Kalurahan : 0	8x	7x	8x	7x	8x	7x	8x	7x	8x	7x	8x	Aparat dan Masyarakat Kalurahan
		Pembentukan Desa Prima Mandiri Budaya/Desa Setara	Pembentukan UPT PPA Kabupaten Gunung Kidul	UPT PPA Kabupaten Gunung Kidul	0	Penambahan 1 Kalurahan	Penambahan 1 Kalurahan	Penambahan 1 Kalurahan	Penambahan 1 Kalurahan	Penambahan 1 Kalurahan	Penambahan 1 Kalurahan	Penambahan 1 Kalurahan	Penambahan 1 Kalurahan	Penambahan 1 Kalurahan	Penambahan 1 Kalurahan	Penambahan 1 Kalurahan	Kalurahan di Kab. Gunungkidul
		Pembuatan Regulasi Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak	Mendorong Desa membuat Peraturan Desa/Kalurahan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak	DP3AP2 DIY	Belum mendorong desa dalam pembuatan regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak	Adanya sosialisasi pentingnya pembuatan regulasi perlindungan perempuan dan anak	Terlaksananya koordinasi dengan pihak desa terkait penyusunan regulasi	Adanya regulasi yang tersusun terkait perlindungan perempuan dan anak	Adanya regulasi yang tersusun terkait perlindungan perempuan dan anak	Adanya evaluasi pelaksanaan regulasi	Adanya evaluasi pelaksanaan regulasi	Adanya penambahan regulasi yang dibentuk terkait PPA	Adanya evaluasi pelaksanaan regulasi	Adanya penambahan regulasi terkait PPA yang dibentuk	Adanya pelaksanaan evaluasi	Adanya pelaksanaan evaluasi	Perangkat Kalurahan di Desa Mandiri Budaya/Desa Prima
			UPT PPA Kabupaten Gunung Kidul	UPT PPA Kabupaten Gunung Kidul	0	Penambahan 2 Kalurahan	Penambahan 2 Kalurahan	Penambahan 2 Kalurahan	Penambahan 2 Kalurahan	Penambahan 2 Kalurahan	Penambahan 2 Kalurahan	Penambahan 2 Kalurahan	Penambahan 2 Kalurahan	Penambahan 2 Kalurahan	Penambahan 2 Kalurahan	Penambahan 2 Kalurahan	Kalurahan di Kab. Gunungkidul

No	Permasalahan	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksana	Basis Data 2021	Tahun										Kelompok Sasaran	
						2022		2023		2024		2025		2026			
						I	II										
(-1-)	(-2-)	(-3-)	(-4-)	(-5-)	(-6-)	(-7-)	(-8-)	(-9-)	(-10-)	(-11-)	(-12-)	(-13-)	(-14-)	(-15-)	(-16-)	(-17-)	
		Workshop / pelatihan tentang kesehatan reproduksi remaja sbgai upaya menurunkan pernikahan dini	seminar / pelatihan/ workshop tentang kesehatan reproduksi remaja kepada guru BK dan bidan	PD IBI	0	Tentatif	Guru BK dan Bidan										
		Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja di sekolah	bersama dengan dinas pendidikan menyusun materi kesehatan reproduksi remaja untuk menjadi bagian dari mata pelajaran (MATERI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA BUKAN IDENTIK DENGAN PELAJARAN BIOLOGI)	PD IBI DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	0	Tentatif	Siswa SMA/SMK										
8	banyak kasus perdagangan perempuan dan anak, pengangkatan anak tanpa prosedur	memberikan pemahaman tentang bahayanya TPPO kepada masyarakat	memberikan penyuluhan kepada masyarakat dari tingkat yang paling bawah sampai atas tentang : UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi	POLDA DIY	Laporan Polisi di Polda DIY dan Jajaran	berjejaring dengan Dinsos DIY, Dp2Ap3, LSM	masyarakat, sekolah, PKK,										
9	Masyarakat belum paham hukum sehingga permasalahan tentang asusila dengan korban anak lebih banyak inginnya diselesaikan secara Restorative Justice.	memberikan pemahaman tentang bahayanya TPPO kepada masyarakat	memberikan penyuluhan kepada masyarakat dari tingkat yang paling bawah sampai atas tentang : UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi	POLDA DIY	Laporan Polisi di Polda DIY dan Jajaran	berjejaring dengan Dinsos DIY, Dp2Ap3, LSM	masyarakat, sekolah, PKK,										
10	Belum semua masyarakat mengerti Keberadaan P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY	Memberikan Layanan konseling mendekati masyarakat	Layanan Konseling Berbasis Masyarakat	P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY	20 kapanewon	1 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	3 lokasi	2 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	Unsur Kapanewon, Unsur Perangkat Kalurahan, Padukuhan , TP-PKK, Forum dan Masyarakat Rentan				



No	Permasalahan	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksana	Basis Data 2021	Tahun										Kelompok Sasaran	
						2022		2023		2024		2025		2026			
						I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
(-1-)	(-2-)	(-3-)	(-4-)	(-5-)	(-6-)	(-7-)	(-8-)	(-9-)	(-10-)	(-11-)	(-12-)	(-13-)	(-14-)	(-15-)	(-16-)	(-17-)	
			Pendampingan lanjutan pasca pemulangan dan koordinasi rehabilitasi sosial luar panti dengan Kab./Kota	Dinas Sosial DIY	Basis data PM-KPO dari kementerian Sosial	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	Korban Perdagangan Orang	
3	Belum semua penyintas korban kekerasan mempunyai keberdayaan mental dan ekonomi	Penguatan Perempuan Penyintas Korban Kekerasan	Pelatihan bagi Penyintas Perempuan korban kekerasan	P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY	250 orang korban kekerasan	1 kl pelatihan 25 orang	-	1 kl pelatihan 25 orang	1 kl pelatihan 25 orang	1 kl pelatihan 25 orang	1 kl pelatihan 25 orang	1 kl pelatihan 25 orang	1 kl pelatihan 25 orang	1 kl pelatihan 25 orang	1 kl pelatihan 25 orang	Penyintas Korban Kekerasan yang didampingi di P2TPAKK "RDU"	
4	Petugas P2TPAKK "RDU" DIY mengalami kejenuhan menghadapi Klein	Penguatan SDM Bagi Petugas P2TPAKK "RDU" DIY	Penyegaran bagi Petugas P2TPAKK "RDU" DIY melalui kegiatan outbound	P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY	4 kl 35 orang	-	-	-	1 kl 35 orang		1 kl 35 orang		1 kl 35 orang		1 kl 35 orang	Petugas P2TPAKK RDU DIY	
5	Sulitnya melakukan monitoring bagi korban pasca pemulangan	Optimalisasi pemantauan pasca kasus dinyatakan determinasi	Koordinasi movev korban pasca pemulangan	Dinas Sosial DIY	Basis data PM-KPO dari kementerian Sosial	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	lokasi	
			Menyusun SOP laporan pasca kasus diselesaikan	Dinas Sosial DIY	Basis data PM-KPO dari kementerian Sosial	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	dokumen	
			Evaluasi monitoring berkala	Dinas Sosial DIY	Basis data PM-KPO dari kementerian Sosial	2	3	2	3	5	5	7	8	7	8	lokasi	
6	Belum optimalnya gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten Sleman	Meningkatkan koordinasi jejaring dan mekanisme rujukan bagi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Dinas P3AP2KB Kab. Sleman	0	0	0	0	1x	0	1x	0	1x	0	1x	Unit PPA Polsek, UPT PPA dan lintas sektor	
7	belum adanya kesepakatan pembagian peran dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan Korban TPPO DIY yang ditangani oleh LPSK dengan OPD wilayah DIY	perlu adanya kesepakatan pembagian peran dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan Korban TPPO DIY ditangani oleh LPSK dengan OPD wilayah DIY	dibentuknya kesepakatan pembagian peran dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan Korban TPPO DIY ditangani oleh LPSK dengan OPD wilayah DIY	LPSK DIY	0	1 kesepakatan di tingkat Provinsi	1 kesepakatan dengan Kab/Kota	1 evaluasi atas kesepakatan pembagian peran dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan Korban TPPO DIY ditangani oleh LPSK dengan OPD	1 kesepakatan dengan Kab/Kota	Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota							

No	Permasalahan	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksana	Basis Data 2021	Tahun										Kelompok Sasaran
						2022		2023		2024		2025		2026		
						I	II									
(-1-)	(-2-)	(-3-)	(-4-)	(-5-)	(-6-)	(-7-)	(-8-)	(-9-)	(-10-)	(-11-)	(-12-)	(-13-)	(-14-)	(-15-)	(-16-)	(-17-)
8	Kurangnya pemahaman tentang penanganan korban TPPO di Kabupaten Kulon Progo	Meningkatkan koordinasi jejaring dan mekanisme rujukan bagi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo	0	1 kali	0	0	0	0	Anggota Gugus Tugas TPPO Kab. Kulon Progo					
<b>Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum</b>																
1	Kurangnya pemahaman aparat desa dan dunia usaha tentang TPPO	Optimalisasi sosialisasi TPPO kepada aparat desa dan dunia usaha	Penyuluhan hukum dan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Aparat Desa	KEMENKUMHAM DIY	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kelompok KADARKUM, Karangtaruna, Aparat Kalurahan dan Dukuh
2	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang TPPO dan masalah hukumnya	Optimalisasi sosialisasi TPPO dan masalah hukumnya	Sosialisasi TPPO bagi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media	KEMENKUMHAM DIY	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Masyarakat umum
3	Tidak dapat dijeraatnya pelaku TPPO dengan UU Perlindungan anak meskipun korban adalah seorang anak	Pencermatan pasal-pasal yang dapat melindungi dalam proses pendampingan hukum	Optimalisasi Pengawasan dan pendampingan penanganan korban TPPO Anak	LPSK	0	jumlah layanan (tentatif)	saksi dan/atau korban TPPO Anak									
4	Belum menerima rujukan perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY dari masyarakat, OPD, Aparat Penegak Hukum kepada LPSK dalam rangka mendorong berjalannya proses peradilan pidana	memberikan pemahaman terkait rujukan perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY dari masyarakat, OPD, Aparat Penegak Hukum kepada LPSK dalam rangka mendorong berjalannya proses peradilan pidana	sosialisasi perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY dari masyarakat, OPD, Aparat Penegak Hukum kepada LPSK dalam rangka mendorong berjalannya proses peradilan pidana	LPSK DIY	0	1 sosialisasi perlindungan saksi dan korban	Kepolisian di Wilayah DIY, OPD di wilayah DIY yang mempunyai tugas menerima laporan atau informasi adanya dugaan Korban TPPO									
<b>Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum</b>																

No	Permasalahan	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksana	Basis Data 2021	Tahun										Kelompok Sasaran	
						2022		2023		2024		2025		2026			
						I	II										
(-1-)	(-2-)	(-3-)	(-4-)	(-5-)	(-6-)	(-7-)	(-8-)	(-9-)	(-10-)	(-11-)	(-12-)	(-13-)	(-14-)	(-15-)	(-16-)	(-17-)	
1	Ditemukanya pasal yang tidak dapat diaplikasikan pada Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Evaluasi peraturan perundangan	Pengawasan revisi Peraturan Daerah Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	DP3AP2 DIY	0			1x									Peraturan Daerah
2	Belum Adanya Evaluasi terhadap kebijakan yang mengatur tentang TPPO	Melakukan Koordinasi dengan stakeholders terkait	Melakukan Evaluasi berbagai regulasi / peraturan yang terkait dengan TPPO	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Telah melaksanakan Monev kebijakan setiap tahun namun TPPO belum masuk didalamnya	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		OPD dan Stakeholder terkait
3	Gugus Tugas yang ada sudah habis masa berlakunya	Memperbaharui SK Gugus Tugas	Revitalisasi Gugus Tugas TPPO	DP3AP2 DIY	Proses Penyusunan Revitalisasi Gugus Tugas TPPO	1x											OPD, LSM Terkait
4	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan	Optimalisasi sosialisasi peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan	Sosialisasi peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan baik secara langsung maupun melalui media	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Penyuluhan Penempatan tenaga kerja 0 orang (tidak dilaksanakan)	100 orang	100 orang	150 orang	150 orang	200 orang	200 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang		Masyarakat umum, perangkat kalurahan, dunia pendidikan
5	belum adanya regulasi bersama terkait pengaturan pembiayaan korban TPPO (cost sharing budget) sebelum mendapatkan layanan LPSK	Perlu adanya penyusunan regulasi bersama terkait pengaturan pembiayaan korban TPPO (cost sharing budget)	penyusunan regulasi bersama terkait pengaturan pembiayaan korban TPPO (cost sharing budget)	LPSK DIY	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						Daftar Inventarisasi Masalah terkait penyusunan regulasi bersama korban TPPO (cost sharing budget) di tingkat provinsi	1. penyusunan regulasi bersama korban TPPO (cost sharing budget)	Daftar Inventarisasi Masalah terkait penyusunan regulasi bersama korban TPPO (cost sharing budget) di tingkat Kab/Kota	1. penyusunan regulasi bersama korban TPPO (cost sharing budget)	Daftar Inventarisasi Masalah terkait penyusunan regulasi bersama korban TPPO (cost sharing budget) di tingkat Kab/Kota	1. penyusunan regulasi bersama korban TPPO (cost sharing budget)	Daftar Inventarisasi Masalah terkait penyusunan regulasi bersama korban TPPO (cost sharing budget) di tingkat Kab/Kota	1. penyusunan regulasi bersama korban TPPO (cost sharing budget)	Daftar Inventarisasi Masalah terkait penyusunan regulasi bersama korban TPPO (cost sharing budget) di tingkat Kab/Kota	1. penyusunan regulasi bersama korban TPPO (cost sharing budget)		

No	Permasalahan	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksana	Basis Data 2021	Tahun										Kelompok Sasaran	
						2022		2023		2024		2025		2026			
						I	II										
(-1-)	(-2-)	(-3-)	(-4-)	(-5-)	(-6-)	(-7-)	(-8-)	(-9-)	(-10-)	(-11-)	(-12-)	(-13-)	(-14-)	(-15-)	(-16-)	(-17-)	
6	Belum adanya regulasi sebagai payung hukum terkait upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) Di Kabupaten Kulon Progo	Perlunya penusunan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana TPPO lingkup Kabupaten Kulon Progo	Penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO ) Kabupaten Kulon Progo	Dinsos PPPA Kulon Progo	Draft Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( TPPO )	1 Perbup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPD yang termasuk dalam Gugus Tugas PTPPO Kabupaten
<b>Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama</b>																	
1	Penanganan kasus TPPO Lintas Kabupaten/Kota yang masih relatif terhambat	Optimalisasi kerjasama dengan Provinsi lain yang berpotensi sebagai pintu keluar/masuk aksi TPPO	Evaluasi kerjasama dengan Provinsi lain terkait penanganan TPPO	Biro Tata Pemerintahan setda DIY	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Perjanjian Kerjasama yang telah ada
			Inisiasi kerjasama dengan Provinsi lain terkait penanganan TPPO	Biro Tata Pemerintahan dan Dinas Sosial	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Provinsi lain yang berpotensi untuk dijadikan Mitra
			Kerjasama LPA Provinsi Lain bila terjadi TPPO Anak	LPA	0	Tentatif	Anak rentan korban TTPO										
2	Masih adanya masyarakat yang menjadi TKI dengan menempuh jalan <i>unprocedural</i>	Peningkatan kolaborasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota serta Pemerintah	Optimalisasi Sosialisasi Resiko Menjadi TKI <i>Unprocedural</i> kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi DIY	Pelaksanaan tugas Satgas Pencegahan PMI Unprosedural selama 10 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	Instansi terkait, lembaga penempatan, lembaga pelatihan, Bursa Kerja khusus
			Sidak ke penampungan ilegal yang disinyalir menjadi tempat transit pemberangkatan PMI unprosedural	UPT BP2MI Yogyakarta	Pelaksanaan berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat/LSM	Tentatif	Masyarakat/Calon PMI										
		Upaya pencegahan penempatan PMI <i>unprocedural</i>	Sosialisasi Prosedure Penempatan Kerja ke Luar Negeri dan Peluang Kerja ke Luar Negeri	UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Yogyakarta	Sosialisasi ke Desa/Kapanewon dan Lembaga Pendidikan/Pelatihan 4 kali	Tentatif	Masyarakat Umum, Aparat Desa/Kec, Siswa dan Mahasiswa										

No	Permasalahan	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksana	Basis Data 2021	Tahun										Kelompok Sasaran
						2022		2023		2024		2025		2026		
						I	II									
(-1-)	(-2-)	(-3-)	(-4-)	(-5-)	(-6-)	(-7-)	(-8-)	(-9-)	(-10-)	(-11-)	(-12-)	(-13-)	(-14-)	(-15-)	(-16-)	(-17-)
			Pembinaan dan pengawasan lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan PMI ke Luar Negeri	UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Yogyakarta	0	5 kali	5 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	Lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan (P3MI/Kancab P3MI); Sarana Kesehatan PMI; LPK; Bursa Kerja (Khusus)
3	Masih ada masyarakat yang belum tahu adanya lembaga layanan terkait Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak/ TPPO	Memperbanyak Sosialisasi	Sosialisasi mengenai lembaga layanan terkait KTPA/TPPO	DP3AP2 DIY	Di Tingkat provinsi sudah ada P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" UPTD PPA di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Sleman, Kabupaten Gunungkidul P2TP2A di Kabupaten Kulon Progo	12x	Masyarakat umum									
			Menambah Akun Sosial Media	DP3AP2 DIY	Sudah Memiliki akun Instagram, Website, Youtube, Email	1x		1x								Masyarakat umum
4	Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha	Kolaborasi dengan Masyarakat dan dunia usaha	Kajian terkait Kolaborasi antara Pemerintah daerah DIY, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam penanganan TPPO	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Belum ada kajian terkait TPPO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	OPD di Pemda DIY, Masyarakat dan Dunia Usaha
5	Tim Gugus Tugas TPPO yang dinamis personilnya	Optimalisasi Pelaksanaan tugas gugus tugas TPPO DIY	Rapat koordinasi bulanan Gugus Tugas TPPO DIY	DP3AP2 DIY	Rapat Koodinasi 3 bulan sekali	3x	Anggota GT TPPO DIY									
			Rapat koordinasi bulanan Gugus Tugas TPPO Kabupaten Gunung Kidul	UPTD PPA Kabupaten Gunung Kidul	0	6 Kali Rakor	Anggota Gugus Tugas TPPO Kab. Gunung Kidul									
			Rapat koordinasi Gugus Tugas PTPPO tingkat Kabupaten	Dinsos PPPA Kulon Progo	3 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	OPD yang termasuk dalam Gugus Tugas PTPPO Kabupaten

No	Permasalahan	Strategi	Rencana Aksi	Pelaksana	Basis Data 2021	Tahun										Kelompok Sasaran	
						2022		2023		2024		2025		2026			
						I	II										
(-1-)	(-2-)	(-3-)	(-4-)	(-5-)	(-6-)	(-7-)	(-8-)	(-9-)	(-10-)	(-11-)	(-12-)	(-13-)	(-14-)	(-15-)	(-16-)	(-17-)	
6	Keterbatasan informasi bagi masyarakat kemana harus melapor	Optimalisasi kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY dengan Dinas PPA Kabupaten/Kota untuk membentuk Contact Center pelaporan Indikasi TPPO	Pembentukan Contact Center Pelaporan Indikasi TPPO pada seluruh Dinas PPA Kabupaten/Kota	UPTD PPA Kabupaten Gunung Kidul	0	Penambahan 1 Contact Canter	di kabupaten /kota /kapanewon /kalurahan										
			Pembuatan akun media sosial untuk publikasi contact center pelaporan indikasi TPPO	UPTD PPA Kabupaten Gunung Kidul	0	Penambahan 1 akun media	Media di OPD terkait										
			Pembuatan konten media sosial untuk publikasi contact center pelaporan indikasi TPPO	UPTD PPA Kabupaten Gunung Kidul	0	Penambahan 6 Content	Masyarakat umum										
7	Belum menerima permohonan perlindungan Saksi dan Korban TPPO dari masyarakat sehingga perlu kerjasama dan peran aktif dari setiap lapisan masyarakat di wilayah DIY	memberikan pemahaman perlindungan Saksi dan Korban TPPO kepada masyarakat	sosialisasi perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY kepada masyarakat	LPSK DIY	0	1 sosialisasi perlindungan saksi dan korban	masyarakat, LSM, Pihak Pengajawar di wilayah DIY										
8	Belum ada mekanisme penanganan/rujukan korban kekerasan perempuan dan anak lintas provinsi	Membangun kerjasama penanganan/rujukan korban kekerasan lintas provinsi	Study Comperatif	P2TPAKK "Rekso Dyah Utami" DIY	setiap tahun		1 x kegiatan			1 x kegiatan	Petugas P2TPAKK RDU DIY dan Perwakilan dari Dinas						

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X